



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

Alamat : Jl. Gersamata Kel. Gu Timur Kec. Lakudo

E-Mail : bawaslubuteng@gmail.com

Nomor : 140/PM.00.02/K.SG-04/02/2024

Labungkari, 28 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

Ketua Partai Politik Se-Kab. Buton Tengah

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Intruksi 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka pengawasan tahapan kampanye pada sub tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024 oleh partai politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten Buton Tengah, Maka Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menyampaikan Imbauan sebagai berikut:

1. Memastikan partai politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten Buton Tengah segera melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai batas waktu dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023;
2. Agar mematuhi tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye disusun secara lengkap dan dilaporkan sesuai ketentuan yang diatur dalam PKPU nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye.
3. melakukan pembukuan dan pelaporan dana kampanye Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

Alamat : Jl. Gersamata Kel. Gu Timur Kec. Lakudo

E-Mail : bawaslubuteng@gmail.com

- a. Informasi identitas penyumbang tercantum dengan jelas dan jumlah nominal sumbangan dana kampanye tidak melebihi batasan;
 - b. Dana kampanye Pemilu tidak berasal dari sumber yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kelebihan sumbangan dana kampanye tidak digunakan, melaporkan kelebihan sumbangan tersebut dan menyerahkannya ke kas negara; dan
 - d. Kesesuaian penerimaan dan/atau pengeluaran dana kampanye dalam Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dengan bukti penerimaan dan/atau pengeluaran dana kampanye.
4. melakukan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat tanggal 29 Februari 2024 pukul 23.59 waktu setempat.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**



Dr. Helius Udaya, S.Pd., M.A.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sultra di Kendari;
2. Arsip